

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terbagi atas 34 daerah provinsi yang terbagi atas 415 kabupaten dan 93 kota serta mempunyai 7.160 kecamatan, 8.430 kelurahan dan 74.754 desa dan tiap-tiap provinsi dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut telah tercantum pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu dijelaskan pula pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat 2 yakni *"Pemerintah provinsi, kota/ kabupaten, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"*. Penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adanya pemberian otonomi daerah bertujuan agar peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran dari masyarakat semakin terwujud. Implikasi dari bentuk Negara kesatuan adalah adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi.¹

Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan akan melahirkan konsep desentralisasi. Desentralisasi tidak berarti lepas dari pusat tetapi hanya menjauh dari pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 23

¹ Sirajuddin, et al, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Malang:Setara Press, hal. 2

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Menurut Parson dari segi politik mendefinisikan desentralisasi sebagai *“sharing of the governmental power by a central ruling group with other groups, each having authority within a specific area of the state”* (pembagian kekuasaan pemerintahan dari pusat dengan kelompok lain yang masing-masing mempunyai wewenang ke dalam suatu daerah tertentu dari suatu negara).² Desentralisasi memiliki tujuan yakni fungsi-fungsi pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat meningkat baik dari segi efektifitas maupun efisiensi. Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dibentuknya otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, aspek hubungan antara

² Ni'matul Huda, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, hal. 61

pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah perlu ditingkatkan baik dari segi efisiensi maupun efektivitasnya.

Menurut Rondinelli & Chemma ada beberapa kebaikan dari otonomi yaitu mengatasi keterbatasan dana dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat, mengurangi sifat prosedural dan berbelit-belit dari birokrasi, merumuskan kebijakan publik dengan realistik, memberikan layanan yang lebih baik dan tepat kepada daerah-daerah terpencil, serta melibatkan masyarakat luas dalam pemerintahan dan lainnya.³ Penyelenggaraan otonomi daerah pada hakikatnya akan terrealisasi dengan baik bila dilaksanakan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. *Good governance* adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi, dll) dalam suatu negara dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta menggunakan sumber daya alam dan manusia dengan cara yang sesuai dengan prinsip partisipatif masyarakat, *rule of law*, transparansi, *responsiveness*, *consensus oriented*, *equity and inclusiveness*, efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas publik.⁴ Dengan demikian, bahwa adanya otonomi daerah menunjukkan ada beberapa urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Tetapi tidak semuanya diserahkan kepada pemerintah daerah karena semua tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat. Termasuk pembuatan Peraturan Daerah, dimana pembuatan Peraturan Daerah harus sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang di atasnya dan asas-asas umum

³ Sirajuddin, et al, *Op Cit.*, hal.4

⁴ Sirajuddin, et al, *Op Cit.*, hal.5-6

pemerintahan yang baik atau disebut dengan AUPB. Salah satu kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah daerah adalah bagaimana dengan peraturan daerah tersebut pemerintah daerah memaksimalkan upaya implementasi pemberdayaan dan perlindungan bagi masyarakat dalam berbagai aspek, salah satunya dalam aspek perlindungan anak.

Salah satu yang menjadi hak asasi manusia ialah menjamin kesejahteraan bagi warga negaranya termasuk perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Hal ini berarti bahwa anak merupakan salah satu warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan hak konstitusial dari serangan orang lain termasuk menjamin peraturan perundang-undangan. Namun nyatanya hak anak masih saja belum dilindungi hingga terjadinya kekerasan. Saat meletusnya Perang Dunia I, banyak anak yang menjadi korban dan mengalami kesengsaraan, hak mereka pun terabaikan dan juga menjadi korban kekerasan. Setelah berakhirnya Perang Dunia tersebut, tidak berarti kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak berkurang. Bahkan eksploitasi terhadap hak-hak anak berkembang ke arah yang lebih memprihatinkan. Maka dari itu Persetikan Bangsa-Bangsa atau disebut PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Hak-hak anak menurut Konvensi

Hak Anak terbagi menjadi empat kategori yaitu hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya; hak perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran; hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial serta hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk negara untuk melindungi anak. Selain itu, tujuan terbentuknya Undang-Undang Perlindungan anak ini adalah agar setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlakuan manusiawi agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa hak anak yang diatur pada Pasal 4 sampai pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam

bimbingan Orang Tua atau Wali; berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial; berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Untuk menindaklanjuti adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka pemerintah daerah membuat peraturan daerahnya untuk mengatur perlindungan anak, salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak yang merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini bertujuan agar memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan

anak di kabupaten Boyolali agar kekerasan, *bullying*, diskriminasi pada anak terminimalisir.

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang berhasil mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak dari 55 kabupaten/kota di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Kota Layak Anak atau disebut KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Salah satu indikator yang menjadikan kota layak anak menurut Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak adalah indikator KLA terbagi dalam beberapa klaster yaitu klaster hak sipil dan kebebasan yang diatur pada Pasal 8; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative diatur pada pasal 9; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan diatur pasal 10; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya diatur pada pasal 11 serta klaster perlindungan khusus diatur pada pasal 12.

Meskipun sudah dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, pada tahun 2014 menurut Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Jawa

Tengah, Kabupaten Boyolali termasuk daerah tertinggi kasus kekerasan terhadap anak yakni sebanyak 62 kasus (tiga laki-laki dan 59 perempuan).⁵ Di tahun berikutnya pada tahun 2015, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Boyolali, Dasih Wiryastuti, mengatakan angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan anak di Boyolali sampai Oktober mencapai 49 kasus. Perinciannya KDRT sebanyak 23 kasus dan kekerasan anak sebanyak 26 kasus.⁶ Pada Tahun 2016, telah dilaporkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (BP3AKB) Boyolali sekitar 27 kasus kekerasan seksual dan fisik yang menimpa anak-anak di Boyolali.⁷ Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Anak (DPPKAB) Boyolali mencatat sudah ada 21 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2017.⁸ Dari jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Boyolali belum maksimal dalam menangani kasus kekerasan pada anak dan hal tersebut juga berbanding dengan di sandangnya Kabupaten Boyolali yang mendapat predikat Kota Layak

⁵ News Solopos Digital Media, 24 Desember 2014: *Kekerasan Terhadap Anak Boyolali Tertinggi Di Jateng, Klaten Runner Up*, dalam <http://www.jatengpos.com/2014/12/kekerasan-terhadap-anak-boyolali-tertinggi-di-jateng-klaten-runner-up-562199> diakses pada Sabtu, 13 Oktober 2018 pukul 12.35 WIB

⁶ Soloraya Solopos Digital Media, 16 November 2015: *Kekerasan Terhadap Anak 26 Anak Boyolali jadi korban*, dalam <http://www.jatengpos.com/2015/11/kekerasan-terhadap-anak-26-anak-boyolali-jadi-korban-661829> diakses pada Sabtu, 13 Oktober 2018 pukul 12.38 WIB

⁷ Solopos.com, 20 November 2016: *Kriminalitas Boyolali: Dilaporkan, 27 Anak Korban Kekerasan Terselamatkan*, dalam <http://soloraya.solopos.com/read/20161120/492/770264/kriminalitas-boyolali-dilaporkan-27-anak-korban-kekerasan-terselamatkan> diakses pada Sabtu, 13 Oktober 2018 pukul 12.24 WIB

⁸ Berita Boyolali Kita, 21 Maret 2017: *Katanya Kota Layak Anak? 21 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Malah Terjadi di Boyolali*, dalam <http://www.beritaboyolalikita.com/2017/03/kakota-layak-anak-21-kasus-kekerasan.html>, diunduh Senin 10 September 2018 pukul 00:40 WIB

Anak. Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang perlindungan anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Boyolali.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut ;

a) Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap pemerintah daerah kabupaten Boyolali selaku pembuat dan pelaksana Perda untuk mengoptimalkan pelaksanaan Perda nomor 14 tahun 2013 tentang perlindungan anak mengingat gelar KLA yang diemban.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi sebagai literatur ataupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

D. Kerangka Pemikiran

Pada pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini berarti seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak berlaku bersewenang-wenang. Adanya pengakuan hak asasi warga negara yang diatur pada pasal 28 sampai

dengan pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum. Hal tersebut membuktikan Negara menjamin perlindungan terhadap warganya agar mendapatkan kesejahteraan. Warga negara yang termasuk didalamnya adalah anak. Pada pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*” merupakan salah satu pasal yang menjamin negara untuk melindungi anak sebagai warga negara.

Sebagai penerus bangsa, pembinaan, pendidikan serta kesejahteraan pada anak perlu ditingkatkan agar anak bisa tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan keterampilannya dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Anak yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan kesejahteraan, akan kesulitan dalam tumbuh dan berkembang secara wajar. Menurut Johnson & Schwartz (1991,hal167) kesejahteraan anak didefinisikan sebagai : *Series activities and programs through which society expresses its special concern for children and its willingness to assume responsibility for some children until they are able to care for themselves* (bagian dari kegiatan dan program yang mana melalui pernyataan masyarakat itu sebagai perhatian khusus untuk anak-anak dan kesejahteraannya untuk

⁹ Ingata Khaizu, 2009, *Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Anak, serta Pendekatan dalam Penanganan Anak yang Berada Pada Pemukiman Rawan untuk Tereksplorasi Secara Ekonomi dan Seksual*, Jakarta, Universitas Indonesia, hal. 28

mengambil pertanggungjawaban untuk beberapa anak sampai mereka mampu untuk mandiri).¹⁰ Dari pengertian tersebut maka perlindungan anak sangat diperlukan sebagai salah satu upaya kesejahteraan anak agar tidak terjadi eksploitasi, diskriminasi bahkan kekerasan pada anak.

Salah satu bentuk perlindungan anak di Indonesia adalah dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan adanya undang-undang perlindungan anak ini adalah agar setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dari adanya peraturan perundang-undangan tersebut menginisiasi pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah kabupaten Boyolali untuk membuat peraturan daerah mengenai perlindungan anak di kabupaten tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang perlindungan anak diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2013 sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Dalam penerapannya, perda ini dijadikan sebagai patokan pelaksanaan dalam upaya perlindungan anak di kabupaten Boyolali.

¹⁰ *Ibid*

Kota Layak Anak atau biasa disebut KLA merupakan hasil dari penerapan perda secara maksimal yang membuat perlindungan anak di daerah tertentu bahwa upaya perlindungan anak di daerah tersebut telah berhasil. Kabupaten Boyolali dinyatakan meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2018.¹¹ Namun, kenyataannya di daerah kabupaten Boyolali tidak demikian. Pada tahun 2015 telah terjadi kekerasan anak sebanyak 25 kasus. Lalu tahun 2016 sebanyak 27 kasus kekerasan seksual dan fisik dan menurut Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Anak (DPPKAB) Boyolali mencatat sudah ada 21 kasus kekerasan terhadap anak.¹² Dari kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten boyolali belum optimal dalam melaksanakan upaya perlindungan anak sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Namun, di tahun 2018 pemerintah kabupaten Boyolali mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak, yang berbanding terbalik dengan munculnya beberapa kasus mengenai kekerasan pada anak yang berkembang di Kabupaten Boyolali.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Jenis penelitian

¹¹Boyolali.go.id, Selasa, 24 Jul 2018: *Berita Boyolali Raih Predikat Kota Layak Anak*, dalam <https://www.boyolali.go.id/detail/5000/boyolali-raih-predikat-kota-layak#> diunduh 12 September 2018, pukul 00.30 WIB

¹² *Op. Cit*

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan adiadanya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.¹³ Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu menggambarkan bagaimana pengaturan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 14 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak sehingga mendapatkan predikat Kota Layak Anak

b. Metode pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁴

c. Sumber dan Jenis Data

a) Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

¹³ Amirudin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 25

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.52

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali.

b) Jenis Data

1. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵ Data primer yang digunakan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengelolah sebelumnya.¹⁶ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, merupakan suatu metode untuk mengumpulkan, mencari, mencatat, menginventarisasi dan

¹⁵ *Op Cit.* hal. 30

¹⁶ Muslan Abdurrahman, 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press. hal. 112

mempelajari data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

b) Wawancara

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Boyolali.

e. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu cara yang menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus atau individual.¹⁷ Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif dan selanjutnya disusun sebagai kesimpulan untuk menjawab permasalahan terkait.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dan mengetahui gambaran permasalahan dalam penelitian skripsi, penulis menguraikan sistematika penelitian skripsi sebagai berikut :

¹⁷ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal 393

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sitematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah
 - Definisi otonomi daerah
 - Definisi Peraturan Daerah
- B. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak
 - Perlindungan anak menurut UUD 1945 dan Undang-Undang
 - Perlindungan anak menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- C. Tinjauan Tentang Kota Layak Anak
 - Kota layak anak menurut para ahli atau UNICEF

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA